

	STANDAR PELAYANAN AKTA KELAHIRAN KOLEKTIF DAN DISABILITAS	No. Dokumen : SP - PS - 49 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 1 Februari 2020
---	--	---

Unit Kerja

: BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengurusan Akta meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1 Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter / Bidan / Penolong Kelahiran 2 SPTJM Data Kelahiran bagi masy.yang tidak bisa menunjukan keterangan kelahiran dari bidan 3 Foto copy Surat Nikah/Akte Perkawinan (dilegalisir utk anak pertama) 4 SPTJM Data Pasangan Suami Istri bagi org tuanya yang kawin tidak tercatatakan tetapi nama ayahnya sudah tercantum pada KK yang bersangkutan 5 Foto Copy Kartu Keluarga 6 Foto Copy KTP orang tua (untuk yang berusia 18 th ke atas foto copy KTP ybs) 7 Surat Pernyataan yg berisikan bersedia dibuatkan Akta Anak Seorang Ibu (jika tdk memiliki surat Nikah org tua/ Akta Nikah org tua) 8 Data Pendukung Lainnya spt : Ijazah / SK PNS 9 Formulir F.2.01	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan 2 Petugas menerima permohonan, mengolah data dan menerbitkan dokumen 3 Petugas menyerahkan Dokumen ke pemohon	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	Gratis	
5.	Produk Pelayanan	Akta Kelahiran	
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Pelayanan Online : Paduko.Padangpanjang.go.id 2 Kotak Saran 3 Email : disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com 4 Telp/WA : 0852-6567-0454 5 Alamat : Jl. Sultan Syahrir No. 189 Siliang Bawah Kota Padang Panjang 6 Website : www.dukcapil.padangpanjang.go.id 7 Secara langsung melalui Petugas Pengaduan	

Padang Panjang, 28 Januari 2020

Kepala Dinas



Dra. Maini, MM

NIP. 19640505 199003 2 007

B		Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1 2 3 4 5 6 7 8	UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan Permendagri No.118 Tahun 2017 tentang Perobahan Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Permendagri no.7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 2 3 4 5 6 7	ATK Printer Komputer Telepon TV Meja Kursi Ruang Tunggu,
3.	Kompetensi Pelaksana	1 2 3 4 5	Memahami Kondisi Organisasi Memahami panduan kerja organisasi, seperti SOP Memahami Peraturan Perundangan yang Berlaku Mampu mengoperasikan komputer Memiliki Sikap Teliti
4.	Pengawasan Internal	1 2	Pejabat Fungsional Kepala Bidang
5.	Jumlah Pelaksana		3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan		Akta yang telah dibuat dapat dipertanggung jawabkan dan pelanggan yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah dan akurat serta pelayanan dengan S2 (Senyum & Sapa)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Akta diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Satu bulan sekali

Padang Panjang, 28 Januari 2022
Kepala Dinas

Dra. Maini, MM
NIP. 19640505 199003 2 007

